



2021-2026 RENSTRA

Rencana Strategis

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NATUNA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

TAHUN 2022



Komplek Natuna Gerbang Utaraku,
Gedung Diklat I Lantai II Ranai-Natuna



bakesbangpol.natuna@gmail.com



www.kesbangpol.natunakab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat I Lantai 2
Email : bakesbangpol.natuna@gmail.com Website :
www.kesbangpol.natunakab.go.id
RANAI - NATUNA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA
NOMOR 08/KESBANGPOL-RENSTRA/2022

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2025, maka Kabupaten Natuna telah memiliki perencanaan pembangunan jangka Menengah daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap;
- b. bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2025, perlu disusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 thn 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 thn 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Paratai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Paratai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1777);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna 2021-2041, hasil revisi sekaligus mencabut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 21);
25. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53);
26. Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 63);
27. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten natuna Tahun 2021–2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ini;
- KEDUA** : Rencana Strategis Badan kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- **BAB I**
Pendahuluan;
 - **BAB II**
Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi;
 - **BAB III**
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi


- BAB IV
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
- BAB V
Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VI
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD;
- BAB VII Penutup

- KETIGA** : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2025.
- KEEMPAT** : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- KEENAM** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui monitoring dan evaluasi.
- KETUJUH** : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mulai berlaku, maka Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021-2025 yang memuat visi dan misi Bupati.
- KESEMBILAN** : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal Januari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Natuna



HELMI WAHYUDA, SE
NIP. 197401212002121005

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namu budaya salam kebajikan.


Alhamdulillah, Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna. Rencana Strategis ini merupakan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang disesuaikan dengan pagu indikatif, sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan dan keterpaduan dalam penjabaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Renstra ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna.

Visi, Misi tujuan dan strategi kebijakan serta program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tertuang dalam rencana strategis (RENSTRA) 2021-2026 harus diketahui, di hayati selanjutnya di implementasikan secara sistematis dan terukur dilapangan oleh seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk maksud tersebut kepada semua pimpinan dan staf lingkup Kesbangpol Kabupaten Natuna harus menjabarkan Rencana Strategis dalam bentuk program yang operasional dan menunjukkan keterkaitan serta keterpaduan antar berbagai kegiatan baik dalam lingkup maupun antar perangkat daerah terkait. Dengan demikian RENSTRA Kesbangpol merupakan jawaban dari masalah sekaligus langkah - langkah mengatasinya yang tercermin dari program dan kegiatan Kesbangpol kedepan.

Diharapkan kepada semua pihak yang terkait dengan Kesbangpol dapat memanfaatkan RENSTRA ini sebagai acuan dan masukkan terutama dalam meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna.

Ranai, 03 Maret 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Natuna

The image shows a circular official stamp of the Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name 'HELMI WAHYUDA, SE' is printed in bold, underlined capital letters.

NIP. 197401212002121005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB. II PENDAHULUAN	1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
2.2 Sumber Daya.....	34
BAB. III PENDAHULUAN	1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2
3.3 Telaah Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri.....	4
3.4 Telaah Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau....	6
3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	8
3.6 Penentuan Isi-isu Strategis	11
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN.....	1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten natuna	1
BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	1
BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	1
BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	1
BAB. VIII PENUTUP	1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna Menurut Esselonering (Data bulan Oktober 2021)	I-34
Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IV-2
Tabel 4.2 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IV-2
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.....	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna Menurut Esselonering (Data bulan Oktober 2021)	I-34
Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IV-2
Tabel 4.2 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IV-2
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.....	VII-1



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka disusunlah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unit kerja perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang handal dengan didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2021-2026.

Dengan adanya RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna akan menyesuaikan Renstra berdasarkan RPJMD tersebut. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan beberapa tahun kedepan sampai akhir masa dari RPJMD, dan akan diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Natuna.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan perkembangan



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan. Rencana Strategis (Renstra) juga berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah dijalankan selama lima (5) tahun masa Renstra 2016 -2021.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (selanjutnya disebut Renstra) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra ini merupakan kelanjutan untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya yang diperkirakan timbul pada periode 2021-2026 serta program dan kegiatan yang akan menjadi sasaran dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, yang selanjutnya Renstra tersebut akan menjadi pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025; (lembaran daerah)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 48);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 66);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026 Kabupaten Natuna.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Selain itu, dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik digunakan sebagai acuan untuk mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Natuna sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna;
2. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna;
4. Sebagai dokumen untuk mengarahkan program dan kegiatan yang berorientasi di masa depan; dan
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bab II memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan renstra Barenlitbang Propinsi Kepulauan Riau dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2021-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna dalam kaidah pelaksanaan.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN TUGAS DAN FUNGSI

Gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode sebelumnya, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.2.1 TUGAS

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No 25 tahun 2001 tanggal 11 Oktober 2001, tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Sosial Politik (Kantor Sospol) Kabupaten Natuna dan perubahan kedua berdasarkan Peraturan Daerah nomor 06 Tahun 2005 tanggal 25 November 2005 menjadi Badan Kesatuan Bangsa (BAKESBANG) dan pada tahun 2008 terjadi perubahan ketiga berdasarkan Perda nomor 38 tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 maka Badan Kesatuan Bangsa berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (BAKESBANGPOL LINMAS) Kabupaten Natuna dan perubahan keempat berdasarkan Perda No 5 tahun 2011 tanggal 28 November 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Bakesbangpolda) dan perubahan Kelima berdasarkan Perda No 12 Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Natuna.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Politik serta



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.2.2 FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.2.3 STRUKTUR ORGANISASI



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Uraian tugas pokok dan Fungsi setiap unsur dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

A. Kepala Badan

1. Kepala memiliki ikhtisar jabatan memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merumuskan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantu yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas lingkup tugasnya.
2. Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.
3. Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa dan politik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - b. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana kerja dan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten;



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- g. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;
- i. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
- k. menyusun pedoman teknis dan penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
- l. merumuskan kebijakan di Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
- m. merumuskan kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Kemasyarakatan;
- n. merumuskan kebijakan di Bidang Nasional dan Penanganan Konflik;
- o. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

- 1. Sekretariat memiliki ikhtisar jabatan memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan administrasi persuratan, kearsipan, ketatausahaan, protokol dan humas, administrasi kepegawaian dan pengolahan data, keuangan, pembendaharaan, serta mengevaluasi konsep kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan, pendataan dan monitoring dari pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3. Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana program kerja Sekretariat;
 - b. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Sekretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - c. Menyusun rencana kebijakan operasional di Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman kerja;
 - d. Melakukan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan;
 - e. Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Mengarahkan disposisi dan perintah lisan/ tertulis pimpinan kepada bidang yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
 - g. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), KUA-PPAS, RKA dan RKAP-Perangkat Daerah, laporan kinerja bulanan, semesteran dan tahunan serta LKjIP dan LPPD, berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
 - h. Mengkoordinasikan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
 - i. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor,



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- j. Mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
 - k. Memberikan usul dan saran kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
 - l. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
 - m. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Sekretariat kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik secara lisan maupun tertulis; dan
 - n. Mengevaluasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
4. Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah;
 - b. Pelaksana hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah;
 - d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah;
 - e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah;
 - f. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan pimpinan; dan
 - g. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Sekretariat terdiri dari:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6. Tiap-tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
7. Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan tugas di Subbagian umum dan kepegawaian dalam menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan mengoreksi urusan umum dan kepegawaian Badan untuk kelancaran pelayanan umum dan kepegawaian Badan kesekretariatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengelola administrasi persuratan, kearsipan, ketatausahaan, protokol dan humas, administrasi kepegawaian dan kebersihan kantor.
9. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan perencanaan program kerja dan kegiatan bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 - c. Menyiapkan profil Badan;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - e. Melaksanakan surat masuk dan surat keluar, kearsipan kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 - f. Mengelola administrasi persuratan, kearsipan, dan urusan ketatausahaan lainnya;
 - g. Melaksanakan operasional administrasi tata usaha, kepegawaian dan urusan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - h. Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - i. Menyiapkan fasilitas akomodasi, fasilitas kantor, rapat badan/dinas, dan upacara keprotokolan dan kehumasan;
 - j. Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya di Subbagian Umum dan Kepegawaian;



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Dilihat dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2016 - 2021 serta tantangan yang semakin berat pada periode 2021 - 2026 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengembangkan tugas dan fungsinya senantiasa dipengaruhi dari lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Isu-isu strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja

Dengan demikian maka inventarisasi permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut yaitu :

1. Faktor Internal :

- a. Koordinasi antar dinas instansi terkait belum berjalan dengan baik;
- b. Kuantitas sumber daya manusia yang mendukung upaya pembangunan persatuan dan kesatuan Bangsa serta politik belum memadai.
- c. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna dalam mendukung keseluruhan program dibidang persatuan dan kesatuan bangsa dan pembangunan politik, dan penanganan Narkoba hal ini mengingat bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawab pembangunan persatuan dan kesatuan Bangsa serta politik serta Penanganan penyalahgunaan Narkoba tidak semata-mata berada pada pemerintah pusat tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- d. Belum seluruh LSM, Ormas, OKP paham tentang manajemen organisasi dan mendaftar pada system SIOLA Kemendagri.
- e. Kurang lengkapnya administrasi/syarat bantuan parpol.
- f. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- g. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba.

2. Faktor Eksternal :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan peningkatan wawasan kebangsaan dalam masyarakat yang multi etnik.
- b. Meningkatkan iklim budaya demokrasi dan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Natuna.
- c. Menjaga Kerukunan antar Umat beragama dan kerukunan antar etnis serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, serta mencegah infiltrasi budaya asing masuk ke Kabupaten Natuna yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan Masyarakat.

3.2. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi misi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi misi Kabupaten Natuna terpilih, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Menelaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna, oleh karena itu, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan factor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Visi merupakan preferensi dan pendekatan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahap ini dimaksud untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya melalui



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

mekanisme ekonomi yang sehat, system social yang padu, tegaknya hukum, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Berikut Visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna terpilih yang telah ditetapkan sebagai Visi Misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 sebagaimana diuraikan berikut ini :

Visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”

Misi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah:

1. Akselerasi peningkatan kualitas SDM;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (SMART); dan
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna misi yang paling terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna adalah Misi Ketiga yaitu; **“Menciptakan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis;”**.

Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yaitu :

Faktor penghambat :

1. Tingkat heterogenitas masyarakat yang multi etnik di Kabupaten Natuna merupakan keadaan yang rentan terjadinya konflik horizontal di masyarakat.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2. Indeks demokrasi dan partisipasi politik masyarakat yang masih rendah di Kabupaten Natuna.
3. Luasnya wilayah perairan Kabupaten Natuna yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga menjadikan Kabupaten Natuna rentan terhadap pengaruh budaya asing dan peredaran gelap Narkoba dari luar negeri.

Faktor pendorong :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan peningkatan wawasan kebangsaan dalam masyarakat yang multi etnik.
2. Meningkatkan Iklim budaya demokrasi dan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Natuna.
3. Menjaga Kerukunan antar Umat beragama dan kerukunan antar etnis serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, serta mencegah infiltrasi budaya asing masuk ke Kepri yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan Masyarakat.

Bisa dilihat bahwa berdasarkan telaahan tersebut, maka penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna 2021-2026 ini lebih diarahkan kepada manifestasi capaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang terdapat dalam RPJMD 2021 - 2026 Kabupaten Natuna yang diwujudkan dalam bentuk Program urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
2. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

3.3. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri (2020-2024), adalah sebagai berikut :

• V I S I

Visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia “*Kementrian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan*



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

pemerintahan dalam negeri". Sedangkan misi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyeragaman pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Visi dan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, serta 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, disusun arah kebijakan dan strategi untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui:

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
- 2) Peningkatan kapasitas partai politik.
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada.
- 4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.
- 5) Penghayatan, pengamalan, pembumih nilai-nilai ideologi Pancasila.
- 6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa.
- 7) Fasilitasi penanganan konflik sosial.

Sebagai penjabaran dari pernyataan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri telah menetapkan tujuannya yaitu : "Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa" dengan mengacu pada Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Berdasarkan Prioritas Nasional Nomor 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan Prioritas Nasional sebagai berikut:
 - a. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi;
 - b. Penguatan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama;



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- c. Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebinekaan
2. Berdasarkan Prioritas Nasional Nomor 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan 2 (dua) Prioritas Nasional sebagai berikut:
 - a. Penguatan lembaga demokrasi, yang dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Penyempurnaan Undang-Undang bidang Politik;
 - 2) Peningkatan bantuan keuangan partai politik;
 - 3) Penguatan demokrasi di daerah;
 - 4) Pendidikan politik dan pendidikan pemilih;
 - 5) Peningkatan kualitas dan kapasitas ormas.
 - b. Penanganan konflik sosial yang dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - 2) Deteksi dini oleh aparaturnya pusat dan daerah.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sebagai instansi tingkat Pusat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sebagai instansi tingkat daerah memiliki peran penting yang sama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Sedangkan dalam keterkaitannya dengan Kabupaten/Kota, sudah seharusnya apabila Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota mengacu dan mendukung RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Sehingga dalam kerangka tugas dan fungsi Kesbangpol Kabupaten/Kota sejalan dengan tugas dan fungsi dari Kesbangpol Provinsi yang kedepan akan dijadikan acuan bagi Kesbangpol Kabupaten/Kota.

3.4. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPUALAU RIAU

Kualitas rencana pembangunan daerah dapat dinilai sejauh mana integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah, serta adanya



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Oleh karenanya penelaahan terhadap dokumen Rencana Strategis (

Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau menjadi bagian tahapan proses yang tidak terpisahkan dalam rumusan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna. Dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026, adalah sebagai berikut :

- **V I S I**

1. **V I S I Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (RPJMD 2021-2026:**

Visi Provinsi Kepulauan Riau sebagai mana dirumuskan dalam RPJMD 2021-2026 adalah : "***Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya***".-

Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut :

1. **Makmur**

Kehidupan Masyarakat Kepulauan Riau yang Lebih Layak dan Sejahtera.

2. **Berdaya Saing**

Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, birokrasi Pemerintahan dan Dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

3. **Berbudaya**

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

2. **M I S I Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau (RPJMD 2021-2026:**

Dalam rangka mewujudkan Visi "***Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya***", misi yang yang ditempuh sebanyak 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut :

1. **Percepatan Peningkatan Pertumbuhann Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.**



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Berdasarkan Visi Misi Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMD 2021-2026, misi yang paling terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau adalah Misi kedua yaitu; **“Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan”** dan misi keempat yaitu **“Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”**. Karenanya berdasarkan kepada beberapa hal tersebut, maka penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 ini lebih diarahkan kepada manifestasi capaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang terdapat dalam RPJMD 2021 - 2026 Provinsi Kepulauan Riau yang diwujudkan dalam bentuk Program urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari :

Visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia **“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”**. Sedangkan misi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.

3.5. **TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

1. **Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna**

A. **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012, telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031. Tujuan dari penataan ruang wilayah ini adalah ingin mewujudkan Natuna



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

sebagai gerbang utara NKRI yang bermartabat dan mandiri ekonomi berbasis migas dan lestari. Beberapa kebijakan penataan ruang wilayah yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Natuna ini meliputi:

- a. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan Negara;
- b. Peningkatan fungsi kawasan mengantisipasi peluang pengembangan perdagangan bebas;
- c. Pemerataan pertumbuhan wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. Pengembangan sektor ekonomi basis yang bertumpu pada sektor migas, sumber daya bahari, perkebunan dan pertanian;
- e. Pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang efisien, serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah;
- f. Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan merata di seluruh wilayah sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya;
- g. Pengendalian dan penyebaran penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- h. Percepatan pengembangan wilayah kabupaten; dan
- i. Pengembangan sistem sarana dan prasarana permukiman memadai sesuai dengan kapasitas dan tingkat pelayanan kepada masyarakat.

Dalam RTRW Kabupaten Natuna ini, telah ditetapkan kawasan strategis yang meliputi kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis Kabupaten. Kawasan strategis Nasional di wilayah Kabupaten merupakan pulau-pulau terluar meliputi Pulau Subi Kecil, Pulau Sekatung, Pulau Sebetul, Pulau Semiun, Pulau Tokong Boro, Pulau Senua, dan Pulau Kelapa. Sedangkan kawasan strategis Provinsi di wilayah Kabupaten Natuna ditetapkan di Pelabuhan International Teluk Buton sebagai simpul transportasi laut international untuk mendukung pelayanan dan akses ke pasar global.

Pada kawasan strategis kabupaten, meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi yakni:

- a. Kawasan perkotaan Ranai berada di Kecamatan Bunguran Timur;
- b. Kawasan pariwisata alam berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- c. Kawasan minapolitan Serantas berada di Kecamatan Pulau Tiga;



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- d. Kawasan agropolitan Kelarik berada di Kecamatan Bunguran Utara; dan
- e. Kawasan agropolitan Batubi berada di Kecamatan Bunguran Barat.

Sedangkan kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, meliputi:

- a. kawasan hutan lindung Gunung Ranai;
- b. Kawasan hutan lindung Gunung Bedung;
- c. Kawasan hutan lindung Gunung Sekunyam; dan
- d. Kawasan cagar alam dan suaka alam laut binaan Kawasan Konservasi Laut Daerah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna dalam lima tahun mendatang.

B. Perencanaan Perubahan Tata Ruang Wilayah (RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2021 -2041)

Upaya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 merupakan bentuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan pasca evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperbaharui berbagai kebijakan sesuai dengan dinamika pembangunan yang terjadi saat ini dan perkiraan pada masa mendatang. Salah satu poin penting perubahan adalah tujuan penataan ruang wilayah dengan adanya penambahan sektor pembangunan dalam upaya perwujudan ruang Natuna sehingga menjadi “Mewujudkan ruang Kabupaten Natuna sebagai gerbang utara NKRI yang mandiri, berdaya saing dalam keseimbangan lingkungan hidup berbasis agrominawisata, migas, industri, serta pertahanan dan keamanan”.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diantaranya adalah membantu Bupati, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna mengidentifikasi ada beberapa hal isu-isu strategis yang paling dominan yaitu :

2. Isu-isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

- a. Peningkatan Ketahanan Kebangsaan dan Politik sebagai Wilayah Perbatasan;
- b. Ketersediaan Anggaran Bantuan Partai Politik di Kas Daerah Kabupaten Natuna yang tergantung Transfer Keuangan dari Pusat ke Daerah;
- c. Peningkatan Partisipasi Pemilih pada PEMILU/PEMILUKADA
- d. Peningkatan Manajemen SDM ORMAS/LSM;
- e. Peningkatan Sinergitas FKPD dalam Menangani Konflik Sosial;
- f. Harmonisasi aturan Penanganan Covid 19 dengan Kearifan Lokal;
- g. Peningkatan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Daerah Perbatasan;
- h. Peningkatan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor) di Daerah Perbatasan.

Dari isu strategis diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan langkah-langkah kebijakan strategis untuk menghadapi kendala-kendala yang dihadapi, yaitu antara lain:

2. Permasalahan :

1. Belum adanya sinergitas Peraturan Perundang-Undangan dalam mendukung koordinasi antar Dinas/ Instansi dan Pemangku Kepentingan;
2. Belum “Link and Match “ antara Diklat dengan kebutuhan Organisasi ;
3. Belum Optimal Manajemen ASN ;
4. Belum optimalnya Pelayanan Publik yang dapat mengakomodasi kebutuhan daerah;
5. Ketersediaan Anggaran dalam melaksanakan Program dan Kegiatan terkait Refocusing Anggaran dalam penanganan Covid-19;
6. Belum adanya kepastian tersedianya anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dikhawatirkan ketika semua persyaratan sudah selesai, Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik tidak bisa dicairkan sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, termasuk Pendidikan Politik;



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

7. Belum Optimalnya Manajemen Ormas/LSM terkait Undang-Undang ORMAS Nomor 17 Tahun 2013 serta Ketentuan dan Peraturan Perundangan lainnya;
8. Dampak Pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berbasis Mikro terhadap Ketahanan Ekonomi Masyarakat;
9. Belum Optimalnya Sinergitas P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor);
10. Belum Optimalnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan terkait Pengaruh Negatif Teknologi Informasi.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Natuna

Tujuan Rencana Strategis adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna yang hendak dicapai berdasarkan rumusan misi Kabupaten Natuna Periode 2021 – 2026 adalah:

Tujuan 1 Meningkatnya Keamanan Masyarakat

Sasaran : Mewujudkan Harmonisasi SARA

Tujuan 2 Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah

Tujuan 3 Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan pada tabel berikut:



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel 4.1

**Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Keamanan Masyarakat	Jumlah Konflik Sosial	0	0	0	0	0	0	0
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	76.11	78.00	79.50	80.00	80.00	80.00	80.00
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	3.44	4.1	4.3	4.5	4.5	4.5	4.5

Tabel 4.2

**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Keamanan Masyarakat	Jumlah Konflik Sosial	Mewujudkan Harmonisasi SARA	Jumlah Peningkatan Kualitas LSM, OKP dan Ormas	21	24	29	34	39	44	44
			Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
			Tingkat Partisipasi Pemilih	86.30	86.30	86.30	88.03	88.03	88.03	88.03
			Tingkat Penguatan dan Pemantapan dalam Ketahanan Ekonomi	100	100	100	100	100	100	100
			Tingkat Penguatan dan	0	100	100	100	100	100	100



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
			Pemantapan dalam Pengamalan Nilai-nilai Ideologi Pancasila							
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP	73.48	78.00	79.50	80.00	80.00	80.00	80.00
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.46	3.46	3.47	3.48	3.49	3.50	3.50



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara/aturan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dalam program dan kegiatan. Strategi sangat diperlukan untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang tepat sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Natuna. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Secara lengkap keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna dapat di lihat pada Tabel terlampir (Tabel 5.1).

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berdasarkan Nilai Religius dan Kultural			
Misi : Menciptakan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Keamanan Masyarakat	Mewujudkan Harmonisasi SARA	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat, Khususnya pada Kawasan Perbatasan
Misi : Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)			
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Natuna diatas maka strategi dan kebijakan harus ditentukan dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Strategi Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Natuna diarahkan kepada upaya untuk menjaga stabilitas wilayah Kabupaten Natuna dari ancaman potensi kerawanan social politik dan Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna telah menetapkan Strategi yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran secara menyeluruh dan terpadu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Fungsi Partai Dalam Pendidikan Politik
2. Pengembangan Kelembagaan Demokrasi
3. Membangkitkan semangat kebangsaan

Selain Strategi diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna juga telah menetapkan Kebijakan yang akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan tindakan-tindakan tertentu yang tentunya tidak terlepas dari apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.

Adapun beberapa kebijakan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Berperan Penting bagi Badan Kesbangpol Kab. Natuna, dengan adanya Indikator Kinerja Utama, Perangkat Daerah bisa mendapatkan gambaran bagaimana Kinerja harus dicapai sesuai dengan target yang telah di rencanakan pada Indikator Kinerja Utama tersebut.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna tidak mempunyai kewenangan secara langsung dalam menangani PENURUNAN angka kriminalitas yang ada di Kabupaten Natuna, secara Tugas dan fungsi dari pemerintahan, angka kriminalitas tersebut MENJADI KEWENANGAN langsung dari Kepolisian Negara, PENANGANAN angka kriminalitas menjadi kewenangan DITINGKAT Kabupaten sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggagaskan Indikator Kinerja Utama yang bisa mencapai target kinerja Badan Kesbangpol sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Didalam Penetapan Indikator Kinerja Utama Untuk Periode Rencana Strategis 2022 - 2026, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Telah Menetapkan Konflik Sosial Sebagai Iku Baru Yang Dianggap Lebih Relevan Terhadap Tugas Dan Fungsi Dari Badan Kesatuan Bangsa Itu Sendiri.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna diuraikan sebagai berikut:

- 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
 4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 1. Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 3. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 4. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 6. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
6. **Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang- bidang



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam fokus layanan urusan penunjang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3.1.1.1. MENINGKATNYA KEAMANAN MASYARAKAT	JUMLAH KONFLIK SOSIAL	3.1.1.1.1. MEWUJUDKAN HARMONISASI SARA	JUMLAH PENINGKATAN KUALITAS LSM, OKP DAN ORMAS	3.1.1.1.1.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE ORMAS, OKP DAN LSM YANG MENDAPAT PEMBINAAN	100	100	91,000	100	91,000	100	91,000	100	91,000	100	106,069	100	470,069	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				3.1.1.1.1.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Pembinaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0	60	91,000	65	91,000	70	91,000	75	91,000	80	106,069	80	470,069	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				3.1.1.1.1.04.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	40,069	5	160,069	
				3.1.1.1.1.04.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0	60	61,000	65	61,000	70	61,000	75	61,000	80	66,000	350	310,000	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			PERSENTASE KONFLIK SOSIAL YANG TERSELESAIKAN	3.1.1.1.1.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE MENURUNNYA KONFLIK SOSIAL	100	100	603,880	100	783,802	100	989,733	100	939,733	100	989,733	100	4.306.882	
				3.1.1.1.1.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Sosial	100	100	603,888	100	783,802	100	989,733	100	939,733	100	989,733	100	4.306.882	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				3.1.1.1.1.06. 2.01.01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	1	20,000	1	20,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	190,000	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				3.1.1.1.1.06. 2.01.02.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0	5	30,000	5	30,000	5	60,000	5	60,000	5	60,000	25	240,000	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				3.1.1.1.1.06. 2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	5	50,000	5	60,000	5	60,000	5	60,000	5	60,000	5	290,000	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				3.1.1.1.1.06. 2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	23	23	203,880	30	323,802	30	469,733	30	419,733	30	469,733	143	1,886,882	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				3.1.1.1.1.06.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	1	35,405	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	235,405	
				3.1.1.1.1.06.2.01.06.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	0	12	264,595	12	300,000	12	300,000	12	300,000	12	300,000	60	1,464,595	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH	3.1.1.1.1.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PARTISIPASI PARPOL	26	26	335,069	26	450,000	26	550,000	26	550,000	26	550,000	26	2,435,069	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				3.1.1.1.1.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Persentase Peningkatan Pembinaan di Bidang Politik	80	80	335,069	80	450,000	80	550,000	80	550,000	80	550,000	80	2,435,069	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				3.1.1.1.1.03. 2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9	9	335,069	9	450,000	9	550,000	11	550,000	11	550,000	11	2,435,069	
			TINGKAT PENGUATAN DAN PEMANTAPAN DALAM KETAHANAN EKONOMI	3.1.1.1.1.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PEMAHAMAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA	0	65	210,000	70	290,000	75	330,000	80	330,000	85	330,000	80	1,490,000	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				3.1.1.1.1.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0	60	210,000	65	290,000	70	330,000	75	330,000	80	330,000	80	1,490,000	
				3.1.1.1.1.05.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	120	185,000	70	270,000	75	310,000	80	310,000	85	310,000	430	1,385,000	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				3.1.1.1.1.05. 2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	1	25,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	5	105,000	
			TINGKAT PENGUATAN DAN PEMANTAPAN DALAM PENGAMALAN NIAI-NILAI IDEOLOGI PANCASILA	3.1.1.1.1.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	TINGKAT PENGUATAN DAN PEMANTAPAN DALAM PENGAMALAN NIAI-NILAI IDEOLOGI PANCASILA	0	70	700,902	75	380,000	80	445,069	85	580,000	90	630,000	90	2,735,971	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				3.1.1.1.1.02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	3	700,902	3	380,000	3	445,069	4	580,000	4	630,000	17	2,735,971	
				3.1.1.1.1.02.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	50	700,902	75	360,000	80	425,069	85	560,000	90	610,000	380	2,655,971	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				3.1.1.1.1.02.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0	0	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	4	80,000	
6.1.1.1. MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	NILAI SAKIP	6.1.1.1.1. MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH	NILAI LAKIP	6.1.1.1.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	77.11	77.21	24,000	77.41	24,000	77.61	24,000	77.81	24,000	78	24,000	78	120,000	
				6.1.1.1.1.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	76,11	78	24,000	78.50	24,000	79.25	24,000	79.50	24,000	80	24,000	80	120,000	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				6.1.1.1.1.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	24,000	3	24,000	3	24,000	3	24,000	3	24,000	15	120,000	
6.1.1.2. TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	6.1.1.2.1. MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	6.1.1.2.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	10	10	5,084,390	10	5,530,440	10	5,419,440	10	5,434,509	10	5,419,440	10	26,888,219	
				6.1.1.2.1.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	4,342,890	1	4,342,890	1	4,342,890	1	4,342,890	1	4,342,890	1	4,342,890	1



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				6.1.1.2.1.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	23	4,342,890	23	4,342,890	23	4,342,890	23	4,342,890	23	4,342,890	23	21,714,450	
				6.1.1.2.1.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	0	91	0	92	50,000	93	50,000	94	50,000	95	50,000	95	200,000	
				6.1.1.2.1.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	3	50,000	3	50,000	3	50,000	3	50,000	12	200,000	
				6.1.1.2.1.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	70	0	0	80	17,000	0	17,000	0	0	0	0	80	34,000	
				6.1.1.2.1.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	1	17,000	1	17,000	0	0	0	0	2	34,000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	0	50	319,000	55	329,000	60	329,000	65	329,000	70	329,000	70	1,635,000	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				6.1.1.2.1.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	5	45,000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	10	12,000	10	12,000	10	12,000	10	12,000	10	12,000	10	60,000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	25,000	12	25,000	12	25,000	12	25,000	12	25,000	60	125,000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	25,000	2	25,000	2	25,000	2	25,000	2	25,000	10	125,000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	8	10,000	8	10,000	8	10,000	8	10,000	8	10,000	40	50,000	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				6.1.1.2.1.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	10	38,000	10	48,000	10	48,000	10	48,000	10	48,000	50	230,000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	200,000	12	200,000	12	200,000	12	200,000	12	200,000	60	1,000,000	
				6.1.1.2.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	0	50	0	55	48,000	60	48,000	65	48,000	70	48,000	70	192,000	
				6.1.1.2.1.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	0	0	5	48,000	5	48,000	5	48,000	5	48,000	20	192,000	
				6.1.1.2.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	0	75	110,000	75	305,000	75	145,000	75	105,000	75	205,000	75	870,000	
				6.1.1.2.1.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	50,000	1	200,000	1	40,000	0	0	2	100,000	5	390,000	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				6.1.1.2.1.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	6	45,000	6	45,000	6	45,000	6	45,000	24	180,000	
				6.1.1.2.1.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5	60,000	5	60,000	5	60,000	5	60,000	5	60,000	25	300,000	
				6.1.1.2.1.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	0	50	257,500	55	335,550	60	384,550	65	456,619	70	341,550	70	1,775,769	
				6.1.1.2.1.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12,000	12	12,000	12	12,000	12	12,000	12	12,000	60	60,000	
				6.1.1.2.1.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	16	245,500	16	323,550	16	372,550	16	444,619	16	329,550	16	1,715,769	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				6.1.1.2.1.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara	0	50	0	55	48,000	60	48,000	65	48,000	70	48,000	70	192,000	
				6.1.1.2.1.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	0	0	10	48,000	10	48,000	10	48,000	10	48,000	10	192,000	
				6.1.1.2.1.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	0	60	55,000	65	55,000	70	55,000	75	55,000	80	55,000	80	275,000	
				6.1.1.2.1.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	6	45,000	6	45,000	6	45,000	6	45,000	6	45,000	6	225,000	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				6.1.1.2.1.01. 2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	50,000		
JUMLAH										7,049,242		7,549,242		7,849,242		7,949,242		8,049,242		34,139,331	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Badan KESBANGPOL yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28 sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna
Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Kinerja RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Jumlah Peningkatan Kualitas Ormas	21	24	29	34	39	44	44
2.	Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
3.	Tingkat Partisipasi Pemilih	86.30	86.30	86.30	88.03	88.03	88.03	88.03
4.	Tingkat Penguatan dan Pemantapan dalam Ketahanan Ekonomi	100	100	100	100	100	100	100
5.	Tingkat Penguatan dan Pemantapan dalam Pengamalan Nilai-nilai Ideologi Pancasila	0	100	100	100	100	100	100

Dari Indikator Kinerja Utama OPD, kemudian dirumuskan kembali sesuai Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD yang termuat dalam Indikator Program, sebagaimana tabel terlampir



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan KESBANGPOL tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Periode 2021-2026. Renstra memiliki kedudukan yang strategis dalam perencanaan Badan KESBANGPOL, sehingga perlu diatur pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya.

1. Pedoman Transisi Renstra Badan KESBANGPOL Kabupaten Natuna 2021-2026 berlaku untuk kurun waktu lima tahun, sejak tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah Renstra tahun 2021-2026 berakhir, maka Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan KESBANGPOL Kabupaten Natuna.

2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Badan KESBANGPOL Kabupaten Natuna 2021-2026 akan menjadi acuan dan pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan di Kabupaten Natuna, Khususnya unit kerja di lingkungan Badan KESBANGPOL dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Badan Kesbangpol. Agar pelaksanaan Renstra ini dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna agar mendukung pencapaian target-target renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam renstra dengan sebaik-baiknya;
- b. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
- c. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan renja wajib berpedoman pada Renstra;
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.